



PENETAPAN

NOMOR 8/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DUSIN HARUN**, Laki-Laki, umur 64 Tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumbang Empas, Rt/Rw 03/01, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini, diwakili oleh kausanya bernama **FRIDKING IRAWAN, SH.**, advokat/pengacara di Palangka Raya, beralamat kantor di Jalan Krakatau No. 025 A Telp. 0536-3236781, HP. 081218424173, Palangka Raya-Kalimantan Tengah semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan:

**GAYA DEHEN**, Laki-Laki, umur 75 Tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tuyun Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini, diwakili oleh kausanya bernama **BACHTIAR EFFENDI, SH., MH., MIDEL, SH., GANDI, SH.**, advokat/pengacara di Kantor "Bachtiar Effendi, SH., MH., & rekan, alamat Jalan Beliang Induk/Beliang VIII Telp/Fax 0536-4211485 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya disebut sebagai **Tergugat** selanjutnya **Terbanding**;

**PengadilanTinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 2 Maret 2018 Nomor 8/Pen.PDT/2018/PT PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Maret 2018 Nomor 8/Pen.PDT/2018/PT PLK,

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik persil tanah yang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dengan peta kasarnya di atas kertas segel yang dibuat tertanggal 10 Juli 1998 yang mana ditanda tangani oleh para saksi yang berhelatan dan Kepala Desa Tumbang Empas pada saat itu, dengan ukuran lebar 220 meter dan panjang dengan ukuran 280 meter, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sdr. Eset .Tanduh dan Adutri. Eset.

Sebelah Timur : Jalan Negara.

Sebelah barat : Odong Ruhan.

Sebelah Selatan : Gaya Dehen dan Sei Badiring.

Dan diatas tanah tersebut pada bahagian sebelah selatannya terpotong oleh jalan perusahaan atau yang sekarang diperuntukan sebagai jalan penyeberangan ferry menuju ke Desa Tumbang Empas.

Tanah tersebut terletak di Hilir Desa Tumbang Empas atau di Teluk Marakandung, Desa Tumbang Empas yang dahulunya masuk di Kecamatan Sepang tetapi sekarang telah masuk di Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, asal usulnya/riwayat tanah secara turun temurun adalah tanah warisan dari mertua Penggugat dan dipergunakan untuk berladang serta tetap dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 agustus 2010 mertua perempuan Penggugat membuat Surat Kuasa kepada adik ipar Penggugat yang bernama **Age O Ruhan** sebagai perwakilan

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada keluarganya untuk menguatkan kepemilikan Penggugat serta memperdagangkan sebahagiannya kepada Penggugat agar tidak ada permasalahan diantara keluarga, dan selanjutnya diatas tanah tersebut pada bahagian sebelah selatan dari jalan perusahaan (dulunya) dan jalan penyeberangan ferry menuju Desa Tumbang Empas (sekarang), Penggugat tingkatan/perkuatkan suratnya dengan mendafkantarnya di kantor Kecamatan Mihing Raya dengan No. Reg. 591.1/41/IX/Pem. 2010. Tertanggal 27 Agustus 2010 Surat Pemilikan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 591.1/13/DS/TE/SPT/VIII/Ek 2010 tertanggal 10 Agustus 2010. Yang berukuran :

Panjang : 154 +125+25 m.

Lebar : 35.30+31.60+8m

Luas : 5692.40 M<sup>2</sup>.

Dan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan Penyeberangan ferry.

Sebelah Timur : Ono dan Gaya.

Sebelah Selatan : Gaya.

Sebelah Barat : Sei Kahayan.

**3. Bahwa sekitar bulan April tahun 2017**, Tergugat bersama aparat desa Tumbang Empas melakukan perbuatan melanggar kepatutan yakni melakukan kegiatan perintisan dan pengukuran di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dari pada Penggugat sebagai pemilik, hal tersebut membuat Penggugat penasaran dan mencari informasi mengapa Tergugat bersama aparat desa seperti itu namun jawabannya tidak Penggugat ketahui;

**4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2017** Penggugat membuat dan mengajukan Surat Pengaduan kepada Lembaga Mantir Adat Desa Tumbang Empas. Diproses dan dipanggil secara patut sampai tiga (3) kali panggilan Tergugat tidak memenuhinya (hadir), selanjutnya Dewan Mantir Adat Desa Tumbang Empas melimpahkan perkara tersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 13 April 2017 dan diproses di KeDamangan tetapi sama halnya dengan proses di Dewan Mantir Adat, yang mana Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan dan datang dikedatangan hanya menyerahkan / memberikan foto copy berkas-berkas Surat Tanah milik Tergugat saja, dan dari pihak Ke Damangan pada tanggal 22 Juli 2017 selanjutnya melayangkan surat penyerahan/pelimpahan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menangani dan mengadilinya;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat meneliti dari berkas-berkas milik Tergugat yang diserahkan tersebut ternyata Tergugat telah bermohon kepada kantor Kecamatan Mihing Raya untuk pengukuran dan pemeriksaan tanah tertanggal 8 Maret 2017 dan diukur oleh pihak kecamatan yang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Nomor : 150/28/DS-TE/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 dan Gambar/Sket Lokasi Bidang Tanah, tertanggal **Palangka Raya, 29 Februari 2017**, dan Penggugat melihat/meneliti dari berkas tersebut bahwa apa yang telah dilakukan dan yang dimohonkan oleh Tergugat dalam permohonannya tersebut, menurut hemat Penggugat adalah terletak pada tanah milik Penggugat yakni pada bagian selatan dari jalan Penyeberangan ferry menuju Desa Tumbang Empas, yang telah Penggugat tingkatkan keterangan status tanah seperti point 2 tersebut di atas;

6. Bahwa Penggugat melihat/menilai dari berkas-berkas surat Keterangan Tanah dan surat permohonan yang telah diajukan oleh Tergugat kepada Kantor Kecamatan Mihing Raya tersebut, terkesan semuanya adalah rekayasa dan tidak pada sebenarnya, karena dalam Surat Pernyataan Memiliki Tanah/Kavlingan, Surat pernyataan Pemilik Tanah, Surat Acara Pemeriksaan Tanah serta Surat Gambar/Sket Lokasi Bidang Tanah yang mana semua pada kolum/bagian tanda tangan saksi-saksi yang berbatasan terutama pada bagian utara milik Tergugat adalah atas nama Penggugat, dan hal tersebut tidak pernah Penggugat tanda tangani, selanjutnya tanda tangan saksi pada bagian selatan dari tanah Tergugat atas nama Odong Ruhan (alm) adalah mertua laki dari Penggugat orangnya telah meninggal/wafat pada tahun 2001, dan Surat Gambar/Sket Lokasi Bidang Tanah atas nama Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal : **Palangka Raya, 29 Februari 2017**. Ini hal

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat aneh karena permohonan pengkuran/pemeriksaan dari Tergugat kepada pihak kecamatan tertanggal 08 Maret 2017;

7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat tidak memahaminya apa yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat, dan perbuatan tersebut menurut hemat Penggugat adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan melawan hukum serta sungguh sangat merugikan Penggugat, apalagi jika surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan tersebut dipindah tangankan kepada orang lain;

8. Bahwa menilai dari pada sikap Tergugat yang tidak mengindahkan surat panggilan yang secara patut dipanggil oleh Dewan Mantir Adat Desa Tumbang Empas dan Lembaga keDemangan Mihing Raya seperti terurai pada point 4 di atas, hal tersebut mencerminkan Tergugat memang sengaja lakukan dan terkesan tidak jujur, tidak menginginkan adanya solusi atau pemecahan masalah secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan;

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan permasalahan tersebut di atas, untuk hal ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskannya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah menurut hukum bukti surat atas nama Penggugat (DUSIN HARUN) no. Reg. 591.1/41/IX/Pem. 2010. Tertanggal 27 Agustus 2010 Surat Pemilikan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 591.1/13/DS/TE/SPT/VIII/Ek 2010 tertanggal 10 Agustus 2010.

Yang berukuran :

Panjang : 154 +125+25 m.

Lebar : 35.30+31.60+8m

Luas : 5692.40 M<sup>2</sup>.

Dan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan Penyeberangan ferry.

Sebelah Timur : Ono dan Gaya.

Sebelah Selatan : Gaya.

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sei Kahayan.

Adalah sebagai pemilik tanah tersebut;

3. Menyatakan Tergugat (GAYA DEHEN) telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

4. Menyatakan membatalkan dan tidak berlaku atau tidak mengikat bukti Surat Keterangan Tanah milik Tergugat dalam surat pengukuran dan pemeriksaan tanah tertanggal 8 Maret 2017 dan diukur oleh pihak kecamatan yang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Nomor : 150/28/DS-TE/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 dan Gambar/Sket Lokasi Bidang Tanah, tertanggal Palangka Raya, 29 Februari 2017, karena direkayasa dan tidak pada sebenarnya;

5. Memerintahkan kepada Camat Mihing Raya agar mencabut berkas surat tanah yang telah diterbitkan atas nama Tergugat tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan **putusan** Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2018 ;

Membaca akta pernyataan pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pencabutan terhadap permohonan banding perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menyatakan bahwa pencabutan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan pencabutan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Akta Pencabutan Banding Nomor: 115/Pdt.G/ 2017/ PN.Plk;

Menimbang, bahwa oleh karena akta pencabutan pernyataan banding oleh oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan pernyataan banding oleh oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan pernyataan banding tersebut dari Register Perkara Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaan banding telah diterima di Pengadilan Tinggi sebelum perkara bandingnya diputus, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada oleh Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat, untuk mencabut permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 115/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan pernyataan banding Nomor 8/PDT//2018/PT.PLK., dari Buku Register Perkara Banding;
- Memerintahkan agar berkas perkara ini segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS, tanggal 8 Maret 2018** oleh kami **UMBU JAMA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **SUCIPTO, S.H.,M.H.** dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Maret 2018, Nomor : 8/Pen.PDT/2017/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, penetapan mana ditetapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SUCIPTO, S.H.,M.H.**

**UMBU JAMA, S.H.**

**H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Juslak A.L. Balukh, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,00
2. Meterai putusan .....Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses .....Rp.139.000,00

J u m l a h : .....Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)